

PERAN OJK TERHADAP KERUGIAN NASABAH YANG DIAKIBATKAN OLEH MANAGER INVESTASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN

Elvira Fitriyani Pakpahan¹, Andres Winardi², Jessica Koharuddin³, Karryn Young⁴,
Stela Dwi Putri⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum Universitas Prima, Indonesia

elvirapakpahan@unprimdn.ac.id¹, andreswinardi@gmail.com²,
jessicakoharuddin@gmail.com³, karrynyoung1205@gmail.com⁴, stelladwi82@gmail.com⁵



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: November 20, 2023</p> <p>Accepted: December 28, 2023</p> <p>Keywords: OJK Role, Customer Losses, Investment Manager</p>	<p><i>This study examines the role of OJK in reducing unrecorded money losses for customers. The OJK's responsibilities in regulating investment are divided into two parts, namely prevention aimed at non-customers, and taking action to overcome previous problems. Because this research is normative, it is based on documented legal theories, concepts, principles, and related laws and regulations. In this study, the main legal sources include Law no.8 of 1995 which regulates the capital market, and secondary legal sources are research in journals or publications related to the capital market. Document research is one of the methods used to obtain data. This study uses inductive and descriptive data. The results of this study are about the impact of OJK on the losses of unlicensed investment managers. Supervision activities include capital protection against customer losses, and the supervisory process for supervisory institutions.</i></p>

Abstrak

Studi ini mengkaji peran OJK dalam mengurangi kerugian penasihat investasi yang tidak terdaftar kepada nasabah. Tanggung jawab OJK dalam mengatur kegiatan penanaman modal dibagi menjadi dua bagian, yaitu pencegahan yang ditujukan kepada nonnasabah, dan penindakan yang difokuskan pada masalah-masalah sebelumnya. Karena penelitian ini bersifat normatif, maka didasarkan pada teori, konsep, dan prinsip hukum yang terdokumentasi, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam penelitian ini, sumber hukum utama meliputi UU No. 8 Tahun 1995 yang mengatur tentang pasar modal, dan sumber hukum sekunder adalah penelitian dalam jurnal atau publikasi yang terkait dengan pasar modal. Penelitian dokumen merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh data. Penelitian ini menggunakan data induktif dan deskriptif. Hasil penelitian ini menyangkut dampak OJK terhadap kerugian klien manajer investasi tidak berizin. Kegiatan pengawasan meliputi perlindungan modal terhadap kerugian nasabah, dan proses pengawasan terhadap lembaga pengawas.

Kata Kunci: Peran OJK, Kerugian Nasabah, Manager Investasi

I. PENDAHULUAN

Secara tidak langsung, kenaikan suku bunga surat utang (obligasi), surat berharga (saham), reksa dana, derivatif, dan barang lainnya membantu perekonomian Indonesia. Bagi investor yang mencari imbalan, kurangnya kesadaran ini mengakibatkan banyak korban penipuan pasar modal.

Otoritas utama (pengawas) seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Bappebti- Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah belum mengeluarkan izin yang sah (UKM).

Perusahaan yang tidak terdaftar memiliki Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Domisili dari Lurah setempat, dan legitimasi komersial berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Perusahaan dilarang memanfaatkan SIUP untuk melakukan kegiatan seperti “menghimpun dana masyarakat dengan menjanjikan keuntungan yang tidak wajar (money game)” sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Izin Usaha Perdagangan.

Bersumber dari Freddy Tedja, Kepala Spesialis Investasi PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI), investor wajib mengetahui rekam jejak investor dan persetujuan regulasi. Karena produk reksa dana wajib didaftarkan dan diawasi langsung oleh regulator, Otoritas Jasa Keuangan, investasi publik di reksa dana umumnya aman (OJK).

Bersumber dari Pasal 2 POJK 10/2018, Manajer Investasi ialah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK. Manajer investasi ialah bisnis efek yang menawarkan jasa pengelolaan portofolio efek kepada nasabah dengan menerima bayaran berdasarkan nilai dana yang dikelolanya

Ketentuan hukum mengenai tanggungjawab manager investasi diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan reksadana”. Pasal 27 ayat (2) berbunyi “Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Manajer Investasi tersebut wajib bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.” Oleh karena itu, Manajer Investasi wajib waspada terhadap setiap potensi risiko.

Ada beberapa kasus ketika Perseroan memberikan nasihat tentang masalah keuangan dan investasi. Perusahaan dituding tidak menjadi pengelola investasi yang baik oleh klien yang mengeluhkan keterlambatan perusahaan dalam membayar dividen.

II. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian

Riset penulis ialah riset hukum normatif. Aturan ataupun standar ialah dasar untuk perilaku manusia yang dianggap cocok. Pendekatan riset yuridis normatif melibatkan kajian sumber pustaka ataupun data sekunder.

Sumber Bahan Hukum

1. Data Primer: ialah bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang dipergunakan di dalam riset ini berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Data Sekunder : ialah informasi hukum yang tidak dapat ditegakkan tetapi ialah konsekuensi dari penilaian ataupun pemikiran ahli. Jurnal, jurnal keuangan, internet, dan bahan lain yang relevan dipergunakan sebagai sumber hukum sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data wajib mencakup metode pengumpulan data yang benar. Jadi, dalam riset ini, data dikumpulkan dengan menggunakan metode Studi Dokumen: Peneliti memanfaatkan koleksi semacam ini untuk mengeksplorasi dan memeriksa berbagai makalah dan arsip.

Analisis Data

Menganalisis data yang diterima dan dibutuhkan. Penulis akan mencoba untuk membangun analisis induktif dan deskriptif berdasarkan gagasan yang bersangkutan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Ojk Terhadap Kerugian Nasabah Yang Diakibatkan Oleh Manager Investasi Yang Tidak Memiliki Izin

Bersumber dari UU No. 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ialah badan yang independen dan tidak mencampuri wewenang, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan pada tanggal 1 Januari 2013 berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011. (bank dan bukan bank). Lembaga ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999, Pasal 34. Keuangan diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mewajibkan OJK melakukan pengawasan:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan;
4. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 9 UU No. 21 Tahun 2011 Berikan kewenangan kepada OJK untuk melaksanakan tugas :

1. Memasukkan kebijakan operasional untuk pemantauan kegiatan jasa keuangan;
2. Memastikan bahwasannya tanggungjawab pengawasan Kepala Eksekutif dilaksanakan dengan baik;
3. Melakukan tindakan terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan/ataupun penunjang penyelenggaraan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan, termasuk namun tidak terbatas pada pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lainnya
4. Berikan arahan formal kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/ataupun pihak tertentu
5. Pengangkatan seorang manajer resmi (manajer resmi);
6. Tentukan kapan manajer hukum diperlukan;
7. Dalam industri jasa keuangan, sanksi administratif wajib diterapkan terhadap mereka yang melanggar aturan dan perundang-undangan; dan
8. Berikan dan/ataupun menarik persetujuan Anda:
 - a. Izin usaha;
 - b. Izin orang perseorangan;
 - c. Efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - d. Surat tanda terdaftar;
 - e. Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - f. Pengesahan;
 - g. Persetujuan ataupun penetapan pembubaran; dan
 - h. Penetapan lain.

Peran OJK terhadap kerugian nasabah yang diakibatkan oleh Manager Investasi yang tidak memiliki izin

Terdapat dua strategi OJK dalam upaya melawan investasi ilegal di masyarakat:

1. Peran Preventif

Bersumber dari Pasal 4(1) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan No. 21 Tahun 2011, OJK melindungi nasabah dan masyarakat. Konsumen diartikan sebagai pengguna Lembaga Jasa Keuangan, sedangkan masyarakat diartikan sebagai masyarakat yang lebih luas. Investasi legal dilaksanakan oleh lembaga yang tidak terdaftar ataupun diawasi oleh OJK, sehingga masyarakat terlindungi. Akibatnya, OJK memiliki fungsi preventif, yakni untuk masyarakat umum, bukan konsumen

2. Peran Represif

Menindaklanjuti kasus sebelumnya (represif), OJK mengambil langkah tambahan:

- a. Layanan pengaduan konsumen diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011. Mulailah

- prosedur pengaduan nasabah kepada penyedia jasa keuangan.
- b. Tindakan atau kelambanan. Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK dapat membekukan atau mencabut izin usaha apabila masyarakat dirugikan.
 - c. ADR ataupun pengacara ini mengamankan penyedia layanan keuangan untuk menangani keluhan klien.

Beberapa tanggungjawab yang mungkin dimainkan OJK dalam melindungi masyarakat ialah:

1. Bertujuan untuk mengedukasi dan mencerahkan masyarakat mengenai industri jasa keuangan, OJK menawarkan informasi, edukasi, dan percakapan. Masyarakat wajib didedukasi mengenai fitur dan produk bisnis jasa keuangan.
2. Sesuai aturan OJK, OJK melakukan sosialisasi tata kelola perusahaan jasa keuangan dan manajemen risiko yang tepat.
3. Jangkauan pasar. Baik pasar konvensional maupun baru dalam hal pencegahan investasi yang melanggar hukum.
4. Berikan perlindungan hukum bagi korban investasi yang tidak sah, termasuk pelaporan OJK. Berasal dari Satgas Waspada Investasi, laporan itu juga akan ditelaah oleh Market Intelligence OJK.
5. Mengoptimalkan Integrated Financial Customer Care (IFCC) menggunakan teknologi mutakhir untuk menghadirkan fasilitas yang dapat dilacak dan dilacak. Keenam, OJK mendorong investasi dini dengan memasukkan instruksi investasi ke dalam kurikulum sekolah

Lembaga Perlindungan Modal

Dana Perlindungan Investor (DPP) melindungi aset investor dan memberi mereka rasa aman dan nyaman saat berpartisipasi di pasar modal Indonesia.

Indonesia Securities Investor Protection Fund (SIPF) dibentuk di bawah Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (PPPIEI) untuk melindungi investor di Indonesia (DPP).

Aset investor wajib dilindungi karena ketergantungan mereka pada perusahaan sekuritas untuk berperilaku demi kepentingan terbaik mereka. Anggota DPP berwenang mencatat, menyimpan, mengalihkan, memanfaatkan, ataupun melaporkan transaksi aset pemodal. Namun demikian, perusahaan sekuritas dapat memanfaatkan sekuritas tersebut untuk keuntungan mereka sendiri ataupun karyawan, yang ialah penipuan (fraud).

Oleh karena itu, Indonesia SIPF melalui program DPP hadir untuk membantu para investor mengatasi masalah investasi yang hilang akibat penipuan, Berikan mereka rasa aman dan nyaman saat berpartisipasi di pasar modal Indonesia.

Syarat-Syarat Pemodal Yang Mendapatkan Dana Perlindungan Pemodal

Tidak seorang pun dapat mencari perlindungan dana untuk aset yang hilang. Investor yang mencari perlindungan SIPF wajib memiliki SID (Single Investor Identification) KSEI. Setiap investor memiliki SID yang unik. SID tersebut ialah bukti bahwasannya seseorang telah resmi terdaftar sebagai investor pasar modal.

Bagi investor yang memenuhi kriteria Dana Perlindungan Investor, investasinya diamankan:

1. Rekening Efek pada Kustodian dan titipan aset
2. Kustodian membuka Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
3. Mendapatkan nomor identifikasi investor (DSN) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Tidak berlaku untuk Investor yang cocok dengan satu ataupun lebih kondisi di bawah ini:

1. Pemodal yang terlibat ataupun menjadi penyebab Aset Pemodal hilang
2. Pemodal ialah pemegang saham pengendali, direktur, komisaris, ataupun pejabat satu tingkat di bawah direktur Kustodian; dan/ataupun
3. Pemodal ialah Afiliasi dari Pihak-pihak tersebut pada angka 1 dan 2.

Tahapan Perlindungan Pemodal

Baik dalam segi aset yang dilindungi maupun dalam segi pemodal yang akan dilindungi, terdapat beberapa tahapan perlindungan:

1. 1 Jan 2014 - 31 Des 2015

Pemodal: Dana Perlindungan Investor secara eksklusif Berikan kompensasi kepada klien Pialang-Dealer yang mengelola rekening sekuritas mereka.

Aset Pemodal, Remunerasi dibatasi hanya untuk Aset Investor Penitipan Kolektif KSEI.

2. 1 Jan 2016-sekarang

Pemodal: Kompensasi Dana Perlindungan Investor Perantara Pedagang Efek dan Nasabah Bank Kustodian yang menjadi investor.

Aset Pemodal, aset investor berupa efek penitipan kolektif KSEI dan dana nasabah yang didirikan di bank atas nama masing-masing investor.

Tahapan Penanganan Klaim

Penyelenggara Dana Perlindungan Investor menangani klaim dari investor yang kehilangan uang ketika OJK mengatakan ada syaratnya:

1. Kehilangan Aset Investor
2. Kustodian tidak dapat memulihkan Aset Investor.
3. Kustodian berkedok Perantara Pedagang Efek dianggap pailit dan OJK mencabut izin usahanya.
4. OJK akan menganggap bahwasannya kuasa Bank Umum sebagai Kustodian telah dibatalkan.

Pemberian Ganti Rugi Dana Kepada Investor

Dana Perlindungan Investor Berikan kompensasi kepada investor yang memenuhi persyaratan:

1. OJK telah menerbitkan pernyataan tertulis bahwasannya:
 - a) Aset investor hilang.
 - b) bagi Kustodian berupa Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Efek dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan OJK menganggap batal izin usahanya;
 - c) OJK akan menganggap bahwasannya kuasa Bank Umum sebagai Kustodian telah dibatalkan.
2. Investor telah meminta ganti rugi kepada Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal berlandaskan Peraturan OJK VI.A.5.

Besarnya ganti rugi setara dengan jumlah Harta Pemodal yang hilang dan/ataupun batas maksimum OJK untuk masing-masing Pemodal dan Kustodian. Ganti rugi atas Aset Investor yang hilang tidak mencakup kerugian nilai investasi di masa mendatang. Remunerasi yang diberikan per investor Rp 200 juta dan kustodian Rp 100 miliar

KESIMPULAN

Manajer Investasi ialah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha Manajer Investasi dari OJK. Perlindungan hukum bagi penanam modal dimungkinkan apabila dana ditangani oleh Manajer Investasi yang tidak memiliki izin/terdaftar di OJK dan merugikan masyarakat ataupun penanam modal ataupun pelanggaran dalam penyelenggaraan penanaman modal secara umum. Fungsi OJK dalam hal ini ialah perlindungan hukum represif, artinya pembebanan akibat hukum atas pelanggaran ataupun perselisihan yang dilaksanakan oleh Manajer Investasi yang tidak terdaftar di OJK. Indonesia SIPF melalui program Dana Perlindungan Modal (DPP) ditujukan untuk membantu investor mengatasi permasalahan investasi di Indonesia. Aset Pemodal berupa Efek yang termasuk dalam Penitipan Kolektif KSEI dan Dana yang didirikan oleh Rekening Dana Nasabah di Bank atas nama masing-masing Pemodal dikompensasikan oleh DPP.

REFERENSI

- Abd.Kadir Arno dan A Ziaul Assad.Amwa, Al. 2017. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan Dalam Investasi Bodong, Amwa, Vol. 2, No. 1 (hlm.89) diakses pada tanggal 18 Desember 2021 pukul 16.45 WIB.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012 Pengantar Metode Riset Hukum (hlm. 118). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anita Sari, Agus. 2018. "Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Investasi di Provinsi Lampung"(hlm.87). Lampung: Skripsi Program Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Islam.
- Emilia Herman, Rika Lesatari, RahmadHendra. 2015.AnalisisTanggungJawab Bank TerhadapNasabahPadaProdukInvestasiReksadana(vol.2 hlm.12). JomFakultasHukum.
- Ferdiani, Kabrina Rian. 2019. Pengertian Investasi Bersumber dari Beberapa Ahli. diakses pada tanggal 10 September 2021 pukul 15.45 WIB.
- Fuady, Munir. 1996. Pasar Modal Modern Cetakan ke-1 (hlm. 106). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M. 2011. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia(hlm. 10). Yogyakarta:GajahMadaUniversity.
- Hidayat, Amin. 2017. "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Meningkatkan Literasi Keuangan pada Masyarakat terhadap Lembaga Jasa Keuangan" (hlm.42). Purwokerto: Skripsi Program Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
- Indonesia Security Investor Protection Fund. 2021. "Indonesia Security Investor Protection Fund". <https://indonesiasipf.co.id/mengenai-kamidiaksespadatanggal> 24 November 2021 pukul 17.30 WIB
- Indonesia Security Investor Protection Fund. 2021."Dana PerlindunganPemodal", <https://indonesiasipf.co.id/perlindungan-pemodaldiaksespadatanggal> 03 Januari 2022
- Indonesia Security Investor Protection Fund. 2021."Perlindungan Investor", <https://www.idx.co.id/investhub/perlindungan-investor/diaksespadatanggal> 15 Desember 2021 WIB
- Indonesia Security Investor Protection Fund. 2021."Perlindungan Investor", <https://www.idx.co.id/investhub/perlindungan-investor/#obligasidiaksespadatanggal> 04 Januari 2022
- Keuangan, Otoritas Jasa. 2021. "Buku saku Otoritas Jasa Keuangan edisi ke 2" (hlm. 317). <https://www.ojk.go.id/Files/box/BukuSakuOJK.pdf> diakses pada tanggal 20November 2021 pukul 12.45 WIB.
- Keuangan, Otoritas Jasa. 2021. "Hati-Hati Janji Investasi Palsu". <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa-keuangandiakses> pada tanggal 20Oktober 2021 pukul 18.00 WIB.
- Keuangan, Otoritas Jasa. 2021. "Mengenai OJK". <https://www.ojk.go.id/id/mengenai-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspxdiakses> pada tanggal 20Oktober 2021 pukul 03.45 WIB.
- Keuangan, Otoritas Jasa. 2021. Hati-Hati Janji Investasi Palsu. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/249> diakses pada tanggal 10September 2021 pukul 14.00 WIB.
- Murdadi, Bambang. 2012. "Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan", Value Added, Vol.8, No.2 (hlm.32), diaksespada tanggal 13Oktober 2021 pukul 01.24 WIB.
- Nasution, Bismar. 2001. Keterbukaan Dalam Pasar Modal (hlm. 65). Jakarta: Jurnal Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Safitri, Kiki. 2021. "Investasi Reksa Dana Dianggap Aman, Mengapa?". <https://money.kompas.com/read/2021/08/04/124403026/investasi-reksa-dana-dianggap-relatif-aman-mengapa?> Diakses pada tanggal 10September 2021 pukul 16.35 WIB

- Samosir, Joshua H.P. 2018. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Berikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Ilegal" (hlm.5,6,7) vol 7 no. 2 diakses pada tanggal 28 November 2021 pukul 08.45 WIB.
- Sidik, Syahrizal. CNBC Indonesia. 2021. "Naik 56%, Jumlah Investor Pasar Modal RI Mencapai 3,88 juta". <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210629153854-17-256818/naik-56-jumlah-investor-pasar-modal-ri-mencapai-388-juta> diakses pada tanggal 15 September 2021 pukul 11.00 WIB.
- Soekanto, Soerjono., dan Sri Mahmudji. 2003. Riset Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat(hlm. 13). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wijaya, Ryan Filbert. 2007. Negative Investment: Kiat Menghindari Kejahatan dalam Dunia Investasi (hlm.200). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Yunanto, Dian Husna Fadila.2015. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor ataupun Dugaan Investasi Fiktif(hlm.210), Jurnal Hukum, Vol. 11 No. 2 diakses pada tanggal 20 Desember 2021 pukul 13.46 WIB